


**BAB
2**

POLA PENGORGANISASIAN KKN

Jalam menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengingat ciri keterpaduannya, maka kegiatan ini berlangsung di bawah rektorat, sedangkan penanggungjawab operasional adalah Pembantu Rektor III yang pelaksanaannya dikelola oleh DPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Organisasi Pelaksana KKN



Catatan :

————— : Garis Instruksi

- - - - - : Garis Koordinasi

Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

A. Tahap Pembekalan

1. Di Kampus UMM

Tim Pembimbing Lapangan

- a. Mengikuti semua rangkaian kegiatan pembekalan sebagai persiapan bimbingan.
- b. Mengkoordinir dan memonitor aktifitas mahasiswa dalam mengikuti serangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan oleh panitia KKN.
- c. Menilai aktifitas mahasiswa dalam mengikuti pembekalan sebagai bahan pertimbangan kelayakan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan KKN.
- d. Mengadakan observasi lapangan bersama dengan mahasiswa (kordes/ wakil) untuk :
 - (1) Mengkomunikasikan rencana pelaksanaan KKN kepada PDM dan perangkat desa setempat.
 - (2) Mempersiapkan pemondokan mahasiswa bekerja sama dengan tim PDM dan perangkat desa.
 - (3) Merekam dan menginventarisir program PDM dan desa bersama permasalahan yang ada pada PDM dan desa setempat.
 - (4) Merencanakan jadwal kunjungan ke lokasi bersama dengan PDM.

2. Di Lokasi PDM

Tim pembimbing lapangan PDM

- a. Menyiapkan penerimaan kedatangan mahasiswa peserta KKN dengan segala acara yang diperlukan.
- b. Menyiapkan pemondokan mahasiswa sebagaimana poin 1.d (2) dengan segala konsekuensi yang dibutuhkan.
- c. Menyiapkan dan merencanakan kegiatan pembekalan di lokasi yang telah dikoordinasikan dengan mahasiswa dan DPL UMM.
- d. Menyiapkan lokasi tempat pembekalan yang dikoordinasikan dengan DPL UMM.
- e. Menyiapkan materi dan pemateri pembekalan yang berkenaan dengan program-program PDM dan desa (kalau dimungkinkan).

"Bentuklah barisan yang teratur seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh" (Q.S. Ash-Shaf: 4)

B. Tahap Pelaksanaan

1. DPL UMM

- a. Mengantar mahasiswa KKN ke lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia KKN dari hasil observasi lapangan.
- b. DPL UMM melakukan penyerahan mahasiswa kepada PDM, selanjutnya menyerahkannya kepada tuan rumah pemondokan masing-masing.
- c. DPL UMM bersama-sama dengan PDM dan mahasiswa melakukan observasi lanjutan untuk persiapan pembuatan program kerja kegiatan KKN.
- d. DPL UMM bersama PDM melakukan arahan dan bimbingan terhadap mahasiswa dalam penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan.
- e. Pembuatan rencana kerja dirancang sedemikian rupa agar mudah diketahui prestasi kerja dengan dibuktikan laporan mingguan.

2. TPL PDM

- a. Melakukan semua kegiatan sebagaimana telah tertera dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPPM UMM (1).
- b. Melakukan kunjungan atau pemantauan ke lokasi tempat mahasiswa berada baik di lokasi pemondokan maupun pada saat melaksanakan program kerja.
- c. Apabila terdapat beberapa kejanggalan berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan maupun hal-hal lain sekiranya dipandang perlu seyogyanya segera diambil langkah:
 - (1) Memberikan bimbingan dan arahan baik secara kelompok maupun individual.
 - (2) Menampung semua permasalahan yang timbul kemudian didiskusikan bersama mahasiswa untuk dicarikan jalan pemecahan.
 - (3) Melakukan pendekatan sosial dengan semua pihak yang terkait dengan cara formal legal (terprogram) maupun non formal yang bersifat insidental.
- d. Memberikan laporan berkala dalam bentuk tertulis kepada Direktur DPPM c.q. DPL - UMM pada saat melakukan kunjungan lapangan perihal keberhasilan program kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

- e. Menjalani komunikasi secara aktif dengan DPL UMM maupun panitia KKN dalam konteks keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai DPL-KKN UMM.

C. Tahap Pelaporan

TPL-PDM dan DPL UMM

1. Membimbing mahasiswa untuk mempersiapkan dan menyusun laporan akhir KKN yang kemudian akan dilanjutkan oleh DPL UMM sebagai bimbingan terakhir.
2. Memberikan penilaian awal kepada mahasiswa peserta KKN yang kemudian akan dilanjutkan verifikasi oleh DPL-UMM bersama dengan panitia KKN UMM.
3. Menyampaikan berbagai hal berkenaan dengan pelaksanaan KKN pada periode tersebut demi perbaikan sistem penyelenggaraan KKN yang akan datang.

D. Kewenangan DPL-UMM dan PDM

1. Bersikap tegas dalam memberikan keputusan terhadap segala hal yang berkenaan dengan berbagai ketentuan yang berlaku misalnya, mahasiswa yang melakukan pelanggaran aturan.
2. Mengambil langkah cepat terhadap kejadian yang sekiranya akan membahayakan keselamatan mahasiswa, misalnya mahasiswa sakit keras, keluarga sakit, dst.
3. Merekomendasikan kepada panitia KKN perihal masalah-masalah yang berkenaan dengan ketidak konsistenan mahasiswa dalam melaksanakan program kegiatan KKN, untuk mendapatkan sanksi, misalnya mahasiswa bertindak tidak bermoral.
4. Memberikan rekomendasi pengajuan proposal untuk kegiatan *sponsorship* yang tidak mengikat terhadap kegiatan KKN tersebut.

"Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (Q.S. Al-Anfal : 27)